

ABSTRAK

Muhazir, 12780004, PELAKSANAAN AKAD NIKAH DI LUAR KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) : (Studi Pandangan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan Masyarakat Kota Malang)", Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Dr. H. Saifullah, M.Hum. Dr. Hj. Mufidah Ch. M.Ag.

Kata Kunci: Akad Nikah, Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

Mayoritas masyarakat Kota Malang lebih memilih pelaksanaan akad nikah di luar KUA dari pada di KUA. Hal ini dapat dilihat dari data yang menunjukkan bahwa akad nikah lebih banyak dilakukan di luar KUA. Pada tahun 2012 jumlah pelaksanaan akad nikah di luar KUA pada seluruh KUA Kota Malang mencapai 5736 dari jumlah pernikahan 6384 berarti jumlah pernikahan yang dilakukan di KUA sebanyak 648 kali. Pada tahun 2013 jumlah pernikahan 5750 yang menikah di KUA sebanyak 642 dan diluar KUA sebanyak 3952.

Dalam penelitian ini ada dua hal penting yang diteliti yaitu mengenai faktor yang menyebabkan masyarakat lebih memilih akad nikah di luar KUA, padahal dalam PMA No 1 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Pasal 21 ayat 1 menjelaskan bahwa akad nikah dilakukan di KUA, meskipun ada alternatif lain yaitu boleh akad nikah dilaksanakan di luar KUA jika ada persetujuan dari PPN dan selanjutnya hal yang penting dalam penelitian ini yaitu menggali pendapat PPN dan Masyarakat terkait praktek pelaksanaan akad nikah di luar KUA.

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan lebih mengacu pada jenis penelitian lapangan (*field reseach*). Hal ini dikarenakan bahwa penelitian ini lebih menekankan pada data lapangan sebagai objek yang diteliti, sesuai dengan penelitian yang akan diteliti yaitu terkait tentang praktek akad nikah yang dilakukan di luar KUA. dalam penelitian ini, peneliti mendiskripsikan tentang obyek yang diteliti dengan mencatat semua hal yang terkait dengan obyek yang akan diteliti. Jenis pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan cara wawancara dan observasi yang selanjutnya akan di klasifikasikan dan diteliti.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Mayoritas warga lebih memilih melangsungkan akad nikah di luar KUA. Hal ini dipengaruhi oleh faktor budaya, faktor kemudahan pelaksanaannya serta menghindari prasangka buruk dari masyarakat. Sehingga banyak warga lebih memilih melaksanakan akad nikah di luar KUA dari pada di KUA. (2) PMA No 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan nikah disatu sisi mengatur tentang pelaksanaan akad nikah di KUA. Namun, ketentuan ini dirasakan oleh PPN masih ada yang kurang yaitu terkait dengan aturan tentang pelaksanaan akad nikah di luar KUA. dalam peraturan ini juga tidak menjelaskan terkait tentang biaya oprasional di luar KUA dan di luar jam kerja, sehingga PPN masih merasa khawatir jika melayani di luar KUA dan jam kerja. Permasalahan ini juga berkaitan dengan tidak adanya kejelasan dari pemerintah terkait tentang batasan gratifikasi, karena pada praktiknya pemberian sodaqoh dianggap sebagai bentuk gratifikasi oleh sebagian penegak hukum sedangkan hal ini menurut warga adalah merupakan sebuah tradisi dan dalam islam juga dianjurkan untuk bershadaqah.